

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



Layanan izin luar biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia, menjadi wali nikah untuk anak, membagi warisan
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Identitas penjamin narapidana
4. Surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. Kematian ; surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



**PERMOHONAN
IZIN LUAR BIASA**

DASAR HUKUM

1. Pasal 52 PP No. 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak WBP
2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
No. PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan
Pemasyarakatan

Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. Narapidana dapat keluar dari Lapas/Rutan setelah memperoleh surat izin dari Kepala Lapas/Rutan.

PERSYARATAN

1. Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa Hukum tentang Izin Luar Biasa dalam hal:
 - a. Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. Menjadi wali nikah untuk anak kandung; atau
 - c. Membuat warisan.
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. Identitas penjamin narapidanan (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kebenaran terkait izin luar biasa

ALUR:

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan Izin Luar Biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP;
3. Narapidana memperoleh surat izin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

Logos at the bottom: e gov, PAS 77 Nyata, REFORMASI HUKUM, BERKARYA, and the National Police emblem.

1. Narapidana/keluarga/ kuasa hukum mengajukan permohonan uizin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan atas rekomendasi dari sidng tpp
2. Kalapas memberikan izin luar biasa berdasarkan hasil penelitian dan lapangan
3. Narapidana memperoleh surat ijin dari kalapas atau ka rutan
4. Narapidana dikawal oleh petugas pemasyrakatan dan polisi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Izin Luar Biasa

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

